

Dualisme Kewenangan dalam Pengelolaan Aset Publik Pasar Mardika Antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kota Ambon

Fakhran Makatita*, Hendrik Salmon, Andreas D. Bakkarbessy

Universitas Pattimura Ambon, Indonesia

Email: alanmakatita1818@gmail.com*, hendrik.salmon@lecturer.unpatti.ac.id,

address.bakarbessy@lecturer.unpatti.ac.id

Keywords:

Authority;
Local Government;
Dualism of Authority

Abstract

Pasar Mardika is an important asset for the economy of Ambon City, but its management faces dualism of authority between the provincial and city governments, causing confusion among the public and market traders. This research aims to examine the dualism of authority in the management of Pasar Mardika and provide solutions regarding the clarification of asset ownership status and clear distribution of authority between the provincial and city governments. This research adopts a normative juridical approach by collecting primary, secondary, and tertiary data through literature studies, which are then analyzed qualitatively. The dualism of authority arises from the claim of market management by both governments, leading to partial and sectoral management. Conclusion for address this issue, there needs to be a clarification of asset ownership status and the establishment of cooperation between local governments to regulate operational authority, financing, and supervision, thereby creating legal certainty and preventing authority conflicts. This research implies that resolving the authority dualism is essential to protect the rights of market traders, optimize regional revenue, and prevent prolonged legal uncertainty, while also serving as a model for resolving similar inter-governmental authority conflicts in the management of other public assets.

Kata Kunci:

Kewenangan;
Pemerintah Daerah;
Dualisme Kewenangan.

Abstrak

Pasar Mardika adalah aset penting bagi ekonomi Kota Ambon, namun pengelolaannya menghadapi dualisme kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota, yang menyebabkan kebingungan bagi masyarakat dan pedagang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dualisme kewenangan dalam pengelolaan Pasar Mardika dan memberikan solusi terkait penegasan status kepemilikan aset serta pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah provinsi dan kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengumpulkan data primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Dualisme kewenangan terjadi karena klaim pengelolaan pasar oleh kedua pemerintah tersebut, yang menyebabkan pengelolaan pasar parsial dan sektoral. Kesimpulannya untuk mengatasi masalah ini, perlu penegasan status kepemilikan aset dan pembentukan kerja sama antar pemerintah daerah untuk mengatur kewenangan operasional, pembiayaan, dan pengawasan, guna menciptakan kepastian hukum dan pencegahan konflik kewenangan. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya penyelesaian dualisme kewenangan untuk melindungi hak-hak pedagang pasar, mengoptimalkan pendapatan asli daerah, serta mencegah ketidakpastian hukum yang berkepanjangan, sekaligus

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara hukum, sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD Tahun 1945) yang menegaskan bahwa hukum menjadi dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.¹ Ketentuan tersebut memaknai adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi yang dianutnya sebagai prinsip pembatasan terhadap kekuasaan menurut sistem konstitusional serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa dan penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang.² Selain itu, Undang-Undang Dasar juga memberikan amanat konstitusi bahwa Negara Republik Indonesia yang berbentuk kesatuan dibagi atas daerah provinsi yang terbagi atas kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undangundang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) UUD Tahun 1945.

Mebutuhkan tata kelola pemerintahan yang mampu menyesuaikan diri dengan kondisi tiap wilayah.³ Keragaman tersebut menuntut adanya pembagian peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar pelayanan publik dapat berjalan efektif serta mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat (Abdullah, 2016). Pembagian kewenangan tersebut memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus berbagai urusan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat setempat, termasuk dalam hal pengelolaan aset publik. Mekanisme hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada akhirnya membentuk sistem pengaturan yang menempatkan daerah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap sejumlah urusan pemerintahan, baik yang bersifat kewilayahan maupun yang bersifat fungsional. Kedudukan pemerintah daerah sebagai penyelenggara berbagai urusan tersebut diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi ini menegaskan bahwa terdapat urusan pemerintahan yang secara penuh menjadi kewenangan daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengatur, mengelola, serta memanfaatkan aset-aset publik demi kepentingan masyarakatnya.

Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, disingkat UU No. 23/2014), mengatur bahwa: “Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum”. Pemerintah Daerah memiliki tugas yaitu untuk menjalankan urusan konkuren. Dalam ayat (3) dijelaskan lagi bahwa: “Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota”. Dimana urusan konkuren tersebut terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintah wajib ada yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan ada yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yaitu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah dan urusan pemerintahan pilihan yaitu urusan

pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Dengan demikian, sesuai dengan apa yang telah menjadi tugasnya, Pemerintah Daerah berkewajiban mengurus tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pangan, Lingkungan hidup, dan perdagangan yang mana berkaitan dengan pengelolaan keberadaan pasar-pasar tradisional di daerah.

Pasar merupakan salah satu bentuk aset publik yang memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Sebagai pusat perdagangan tradisional, pasar menjadi tempat bertemunya kepentingan antara pemerintah daerah, pelaku usaha mikro, serta masyarakat sebagai konsumen. Dalam konteks pemerintahan daerah, pasar tidak hanya dipandang sebagai fasilitas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari aset daerah yang harus dikelola berdasarkan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.⁶

Pasar sebagai aset publik termasuk ke dalam Barang Milik Daerah (BMD) yang dikuasai oleh pemerintah daerah sesuai dengan asas desentralisasi.⁷ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan aset publik menjadi bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah untuk diatur dan diurus sendiri sesuai dengan kewenangannya. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat secara mandiri memanfaatkan aset publik bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat.⁸ Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur:

“Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.”

Pembagian kewenangan pengelolaan aset daerah juga secara lebih spesifik diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang membedakan kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan skala, cakupan, dan dampak pelayanan publik. Pasal 13 ayat (1) UU No. 23/2014 menentukan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi meliputi urusan yang lintas kabupaten/kota, sedangkan Pasal 14 ayat (1) menegaskan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota meliputi urusan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota. Dengan demikian, secara normatif, pengelolaan pasar sebagai aset publik yang berada dalam wilayah administratif kabupaten/kota seharusnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, kecuali ditentukan lain berdasarkan kriteria lintas wilayah atau kepentingan strategis provinsi.⁹

Pengelolaan Barang Milik Daerah dan pengelolaan aset publik pada prinsipnya harus didasarkan pada status kepemilikan hukum yang sah dan dapat dibuktikan secara administratif. Rezim hukum pengelolaan barang milik negara/daerah menghendaki agar setiap aset yang dikuasai oleh pemerintah daerah didukung oleh dokumen kepemilikan yang jelas, lengkap, dan tertib, seperti sertifikat hak atas tanah serta pencatatan aset yang akurat dalam sistem administrasi keuangan daerah. Kejelasan status hukum dan administrasi aset menjadi prasyarat utama untuk menjamin kepastian hukum, mencegah sengketa kewenangan, serta memastikan pemanfaatan aset dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Ketentuan tersebut sejalan dengan pengaturan dalam Pasal 307 ayat (1) dan Pasal 308 ayat (1) UU No. 23/2014. Pasal 307 ayat (1) UU No. 23/2014 mengatur bahwa:

“Daerah mempunyai barang milik daerah yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah” Pasal 308 (1) UU No. 23/2014 mengatur bahwa:

“Pengelolaan milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai”

Pengelolaan aset publik pada dasarnya harus didasarkan pada status kepemilikan daerah yang sah, karena dari status kepemilikan tersebutlah kewenangan pengelolaan dan pertanggungjawaban hukum melekat pada pemerintah daerah yang bersangkutan. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjadi dasar hukum penting dalam menentukan siapa yang berwenang mengelola aset daerah. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mendefinisikan Barang Milik Daerah sebagai seluruh barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lain yang sah. Ketentuan ini menegaskan bahwa asal-usul perolehan aset menjadi penentu utama status kepemilikan barang tersebut sebagai aset daerah.

Fenomena dualisme kewenangan dalam pengelolaan aset publik bukanlah persoalan baru di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai penelitian terdahulu yang mengkaji isu serupa di berbagai daerah. Penelitian oleh Dalla & Hutabarat, (2018) menemukan bahwa tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus berdampak pada ketidakharmonisan penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam aspek perizinan, lahan pertanahan, tata ruang, dan aset. Penelitian (Ricky, 2025) juga mengungkap konflik kelembagaan antara kedua institusi tersebut yang menimbulkan dualisme administratif serta persoalan koordinasi, tumpang tindih wewenang, dan ketidakefisienan kebijakan publik, sementara penelitian (Jendra, 2025) menganalisis dilema hubungan pusat-daerah dalam pengelolaan aset di Daerah Khusus Jakarta pasca pemindahan ibu kota, yang menunjukkan potensi penggerusan otonomi daerah dan konflik kewenangan akibat pemberian kewenangan khusus kepada Menteri Keuangan. Secara lebih spesifik terkait pengelolaan pasar sebagai aset publik, penelitian (Pane, 2020) mengkaji kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam pengelolaan Pasar Tengah yang masih belum maksimal karena keterbatasan lahan dan sumber daya manusia, sementara (Litolily & Urufi, 2023) mengidentifikasi kendala dalam pemenuhan standar pasar tradisional *Mardika* di Kota Ambon, dan Fahmi serta (Aprialdi, 2021) menekankan pentingnya kejelasan kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan pasar tradisional di Indonesia.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah mengkaji berbagai aspek dualisme kewenangan dan pengelolaan aset publik, belum ada penelitian yang secara khusus dan mendalam menganalisis dualisme kewenangan dalam pengelolaan Pasar *Mardika* antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kota Ambon. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan fokus pada penegasan status kepemilikan aset dan pembagian kewenangan yang jelas antara kedua tingkat pemerintahan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pemerintahan daerah dan penyelesaian konflik kewenangan di bidang pengelolaan aset publik.

Berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai ketentuan hukum dan implementasi pengelolaan aset publik yang mengalami dualisme kewenangan antara Pemerintah Provinsi Maluku dan

Pemerintah Kota Ambon dalam pengelolaan Pasar Mardika, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dualisme kewenangan tersebut guna menciptakan kepastian hukum dan efektivitas pengelolaan aset publik. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis ketentuan hukum dan implementasi pengelolaan aset publik Pasar Mardika yang mengalami dualisme kewenangan antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kota Ambon; kedua, mengkaji dan merumuskan upaya penyelesaian hukum terhadap dualisme kewenangan tersebut guna menciptakan kepastian hukum dan efektivitas pengelolaan aset publik. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk memperkaya kajian hukum pemerintahan daerah terkait pembagian kewenangan aset publik, resolusi konflik kewenangan, dan doktrin hukum aset daerah dalam otonomi daerah dan bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon sebagai masukan kebijakan pengelolaan Pasar Mardika, bagi pedagang dan masyarakat untuk kepastian hukum dan perlindungan hak, serta bagi peneliti lain sebagai referensi kajian serupa.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Adapun sifat penelitian adalah deskriptif analisis. artinya dengan data yang ada diteliti dan dianalisis untuk dapat dipertegas pendirian dan digunakan pandangan para ahli serta pemikir-pemikir yuridis guna memperkuat teori sekaligus dapat ditarik beberapa kesimpulan dari permasalahan yang dikemukakan.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam metode penulisan hukum normatif, yaitu cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum.⁸⁷ Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya. Pada umumnya pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan Penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi documenter atau disebut kepustakaan. Studi documenter atau studi kepustakaan adalah studi yang mengkaji berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian yang bersumber dari buku-buku, media massa, jurnal serta sumber-sumber informasi lain seperti situs-situs internet. Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan pendekatan deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum umum untuk diterapkan pada kasus konkret pengelolaan Pasar Mardika. Analisis menggunakan interpretasi gramatikal, historis, dan sistematis untuk menguji konsistensi pengaturan kewenangan antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon, serta dilakukan sinkronisasi vertikal dan horizontal guna memastikan tidak ada pertentangan norma. Hasil analisis disajikan secara naratif-sistematis untuk menjawab rumusan masalah mengenai dualisme kewenangan dalam pengelolaan Pasar Mardika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Aset Publik Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Pengelolaan aset publik oleh pemerintah daerah merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aset publik tidak hanya dipandang sebagai kekayaan daerah semata, melainkan sebagai instrumen strategis yang memiliki fungsi administratif, ekonomi, dan sosial dalam menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan aset publik harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas, sistematis, dan berorientasi pada kepentingan umum.⁹¹

Secara konstitusional, kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola aset publik berlandaskan pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur bahwa “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Ketentuan ini memberikan legitimasi konstitusional kepada pemerintah daerah untuk mengelola seluruh sumber daya dan kekayaan yang dimilikinya, termasuk aset publik, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 mengatur bahwa:

“Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.”

Ketentuan ini mengandung makna bahwa sepanjang tidak ditarik menjadi kewenangan pemerintah pusat, pengelolaan aset publik yang berada di daerah pada prinsipnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dengan demikian, pengelolaan aset publik daerah merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan aset publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 9, undang-undang ini membagi urusan pemerintahan ke dalam tiga kategori, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pengelolaan aset daerah termasuk dalam ruang lingkup urusan pemerintahan konkuren, yang kewenangannya dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan prinsip pembagian urusan pemerintahan.⁹³

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa: “urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.” Hal ini berarti bahwa pengelolaan aset publik daerah merupakan manifestasi dari kewenangan otonom pemerintah daerah yang harus dilaksanakan sesuai dengan pembagian kewenangan antar tingkatan pemerintahan.⁹⁴ Pemerintah provinsi memiliki kewenangan terhadap aset yang berskala provinsi atau berdampak lintas kabupaten/kota, sedangkan pemerintah kabupaten/kota berwenang mengelola aset yang berada dalam wilayah dan kepentingan lokal.⁹⁵

Pengelolaan aset publik, juga ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Pasal 1 angka 2 peraturan pemerintah tersebut mendefinisikan Barang Milik Daerah sebagai semua barang yang dibeli atau diperoleh atas

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap aset yang diperoleh pemerintah daerah melalui mekanisme hukum yang sah memiliki status sebagai Barang Milik Daerah dan tunduk pada rezim hukum publik.⁹⁶ Lebih lanjut, peraturan pemerintah tersebut mengatur bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi seluruh siklus pengelolaan aset, mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, hingga penghapusan. Pengaturan yang komprehensif ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset publik tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung dimensi hukum yang memerlukan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dan kekayaan negara/daerah.⁹⁷

Pengaturan teknis mengenai pengelolaan aset daerah kemudian dipertegas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum, fungsional, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Prinsip-prinsip tersebut dimaksudkan untuk menjamin agar pengelolaan aset daerah dapat memberikan manfaat optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.⁹⁸

Peraturan perundang-undangan tersebut telah memberikan landasan hukum yang jelas bagi pemerintah daerah dalam mengelola aset publik. Namun demikian, keberadaan berbagai regulasi yang mengatur pengelolaan aset daerah juga menuntut adanya kejelasan pembagian kewenangan antar pemerintah daerah. Ketidakjelasan atau perbedaan penafsiran terhadap kewenangan pengelolaan aset publik berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, konflik antar pemerintah daerah, serta ketidakpastian hukum dalam praktik pengelolaan aset publik. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan aset publik menurut peraturan perundang-undangan menjadi penting untuk menilai sejauh mana kesesuaian antara pengaturan normatif dengan pelaksanaan kewenangan di lapangan. Uraian ini menjadi dasar konseptual dan yuridis untuk memahami pembahasan selanjutnya mengenai konsep aset publik sebagai Barang Milik Daerah, pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta kedudukan hukum pasar sebagai aset publik daerah.

Konsep Aset Publik sebagai Barang Milik Daerah

Konsep aset publik sebagai Barang Milik Daerah merupakan landasan yuridis utama dalam pengelolaan kekayaan daerah oleh pemerintah daerah. Aset publik pada prinsipnya adalah kekayaan yang dikuasai oleh negara atau pemerintah daerah dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan umum. Dalam konteks pemerintahan daerah, aset publik ditempatkan sebagai bagian dari kekayaan daerah yang penguasaannya berada pada pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan, bukan sebagai pemilik privat, melainkan sebagai pengelola yang bertindak untuk dan atas nama kepentingan publik.⁹⁹

Pengelolaan aset publik oleh pemerintah daerah berlandaskan pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini memberikan legitimasi konstitusional bagi pemerintah daerah untuk mengelola seluruh sumber daya dan kekayaan yang berada dalam wilayahnya,

termasuk aset publik yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Konsep aset publik sebagai Barang Milik Daerah telah memiliki dasar hukum yang jelas dan komprehensif. Konsep ini tidak hanya menempatkan aset publik sebagai kekayaan yang memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sebagai sarana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang harus dikelola secara tertib, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan umum. Pemahaman yang utuh mengenai konsep aset publik sebagai Barang Milik Daerah menjadi penting untuk menentukan kedudukan hukum suatu aset, termasuk kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkannya. Hal ini menjadi dasar untuk menganalisis lebih lanjut mengenai pengertian aset publik atau Barang Milik Daerah secara yuridis, yang akan dibahas pada subbab berikutnya.

Konstruksi Hukum Pengelolaan Pasar Mardika untuk Mengatasi Dualisme Kewenangan Pasar Mardika sebagai Aset Publik Daerah

Pasar Mardika merupakan salah satu pasar yang berada di kelurahan Rijali, kecamatan Sirimau, kota Ambon. Berdasarkan batas wilayahnya, pasar mardika berbatasan dengan Sebelah utara, berbatasan dengan Pasar Batu Merah. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Terminal Mardika. Sebelah Timur, berbatasan dengan Hotel Ambon Manise. Sebelah Barat, berbatasan dengan laut.¹²⁹ Pasar Tradisional Mardika saat ini merupakan Pasar Tradisional di Kota Ambon dengan jumlah pedagang terbanyak dengan total unit kios 527 dan total unit kios 704. Pasar Tradisional Mardika luasnya mencapai 5,207 m², Pasar Tradisional Mardika memiliki 2 bangunan yang terpisah yang masih terlihat kumuh dan kotor. Dalam bangunan bisa terlihat kios dan los yang tersusun rapi, dengan kondisi ruang dagang yang masih layak dipakai.

Pasar Mardika merupakan salah satu pasar tradisional terbesar dan paling strategis di Kota Ambon yang memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas perekonomian masyarakat, khususnya sektor perdagangan rakyat. Keberadaan Pasar Mardika tidak hanya berfungsi sebagai pusat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah daerah guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, Pasar Mardika secara yuridis patut ditempatkan sebagai aset publik daerah yang pengelolaannya tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah dan pengelolaan barang milik daerah.¹³¹

Ditinjau dari aspek pembiayaan dan penguasaan, Pasar Mardika dibangun dan dikembangkan melalui peran aktif pemerintah daerah dengan menggunakan sumber pembiayaan yang berasal dari anggaran pemerintah. Hal ini menjadi dasar penting dalam menentukan status hukum Pasar Mardika sebagai Barang Milik Daerah (BMD). Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, setiap barang yang diperoleh atau dibangun dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau berasal dari perolehan yang sah lainnya dikualifikasikan sebagai barang milik daerah.

Pasar Mardika berada dalam penguasaan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan memanfaatkannya guna menunjang penyelenggaraan pelayanan publik. Kedudukan ini menegaskan bahwa Pasar Mardika tidak dapat diperlakukan sebagai aset privat atau objek komersial semata, melainkan sebagai objek hukum publik yang

pengelolaannya harus mengedepankan kepentingan umum, keadilan, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat kecil, khususnya para pedagang tradisional. Lebih lanjut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan perdagangan dan pengelolaan pasar termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam konteks Pasar Mardika, kewenangan tersebut secara prinsip berada pada pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penyelenggara urusan perdagangan di wilayahnya. Namun demikian, dalam praktiknya, keterlibatan pemerintah provinsi dalam pengelolaan Pasar Mardika menunjukkan adanya kompleksitas kewenangan yang berpotensi menimbulkan dualisme pengelolaan aset.¹³³

Pasar Mardika sebagai aset publik daerah juga memiliki fungsi sosial yang kuat. Pasar ini menjadi ruang ekonomi rakyat yang menopang kehidupan sebagian besar masyarakat Kota Ambon dan sekitarnya. Oleh karena itu, pengelolaan Pasar Mardika harus selaras dengan prinsip ekonomi kerakyatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menekankan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun demikian, kedudukan Pasar Mardika sebagai aset publik daerah belum sepenuhnya diikuti dengan kejelasan pengaturan kewenangan pengelolaan. Ketidaktegasan penetapan status aset, pengelola barang, serta pengguna barang berimplikasi pada lemahnya koordinasi antar pemerintah daerah dan munculnya konflik kewenangan.

Posisinya yang sangat strategis memungkinkan Pasar mardika menjadi lokasi bertemunya berbagai kalangan yang ada di kota Ambon. Dikatakan strategis karena Pasar ini berada di tengah-tengah atau pusat dimana semua orang yang ingin bepergian akan melewati pasar ini. Seperti Pasar mardika di sebelah selatan terdapat terminal angkot dengan berbagai macam tujuan. Sesuai Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 188.45.1212/KMA tanggal 10 Juli 1992, terminal Mardika ditetapkan sebagai terminal yang terdiri dari Terminal A1 dengan luas 1932 m² , terminal A2 dengan luas 1732 m² dan terminal tambahan untuk beberapa trayek.

Sebelah Barat, berbatasan dengan laut. Diseberang jalan terdapat pangkalan Spit dengan tujuan Wayame juga terdapat pos Dishub dipangkalan ini penumpangnya bervariasi mulai dari PNS, anak sekolah, mahasiswa, dll. Disamping pangkalan spit ini terdapat pasar tempat para pedagang berjualan barang dagangannya seperti sayur-sayuran, pisang, ikan bakar, kemudian disamping ini terdapat tempat pelelangan ikan namanya Pasar Arumbae yang berdekatan dengan Pasar Mardika dan disamping pelelangan ini ada pelabuhan motor laut Arumbae yang dari pulau-pulau sekitar di kepulauan Maluku. Setelah itu terdapat lagi pedagang ubi-ubian, pisang, dan lain-lain. setelah itu terdapat pos Satpol PP yang berbatasan dengan Pasar Mardika yang di tandai dengan jembatan.

Sebelah timur berbatasan dengan Hotel Ambon Manise (Amans), di depan hotel ini di lalui jalur angkot dari IAIN, Galunggung, Kebun Cengkeh, Waiheru, Passo, Tantai, Hative besar/kecil dll. jika angkot dari Waiheru, Passo, Tantai nantinya akan belok kiri menuju terminal A2 maka angkot dari IAIN, Kebun Cengkeh, dan Galunggung akan belok kanan langsung tanpa menuju terminal karena angkot ini tidak memiliki terminal khusus seperti angkot dari Waiheru, Passo, Tantai, dan lain-lain.

Angkot yang dari Waiheru, Passo, Tantui melewati pedagang yang menjual sayur-mayur, jualan eceran seperti spatu, sandal, celana, kemeja, kaos bertuliskan tentang Ambon, dll. ini untuk di bagian kanan dan disebelah kiri ada juga yang eceran tapi sebagian besar dari tokoh-tokoh besar yang jualan pakaian grosir atau partai. Sebelum belok kanan untuk angkot dari IAIN, Kebun Cengkeh, dan Galunggung terdapat pangkalan ojek dan kemudian disebelah kanan terdapat pedagang Cakar Bongkar, penjual bakso, toko Tas, toko asesoris, konter pulsa, penjual sayur-mayur, pedagang daging, pedagang Cakar Bongkar dan kemudian pedagang sayurmayur belok sedikit terdapat pasar buah-buahan sampai di jembatan perbatasan yang dekat dengan Pos Satpol PP.

Serta sebelah kiri pedagang agen ayam potong dan telur ayam, tokoh pakaian, tokoh asesoris, tokoh Pecah Bela dan ada lorong di sekitar itu, kemudian penjual kue-kue, pedagang sayur mayur, ada warung di sekitar situ, tokoh sembako, cemilan, tokoh pakaian, pedagang sayur mayur sampai pangkalan ojek dekat pos Satpol PP. Dibagian tengah pasar ini terdapat gedung putih yang merupakan pusat dari pasar mardika, digedung ini memiliki 3 lantai. Lantai 1 berisikan pedagang sembako, penjual Jilbab, penjual elektronik, pedagang besi putih/ batu akik, penjahit, pedagang horden, dan lain-lain. Lantai 2 dikhususkan untuk toko pakaian, salon, dan juga terdapat kantor pasar yang mengurus pasar mardika. Lantai 3 terdapat 1 mushola, dan pedagang Cakar Bongkar. Dari sisi gedung ini untuk sebelah barat 36 hanya terdapat pedagang sayur-mayur dan sebelah timur terdapat pedagang eceran seperti sandal, sepatu, dll. Sebelah utara dibagian laut terdapat Bank Arta Graha, Rumah makan Padang, disampingnya terdapat lorong yang pedagang sayur-mayur, pedagang buah dan kemudian juga ada Bank Mandiri dan di sampingnya ada pangkalan ojek yang di depan pos Satpol PP.

Sebelah timur terdapat penjual kosmetik, pakaian, sandal, ada juga penjualan tiket kapal, beberapa tokoh pakaian, dll. Disebelah selatan gedung ini terdapat beberapa gang yang disebut dengan gang kelinci disini terdapat pedagang sandal-spatu, tokoh tas, beberapa tokoh pakaian, tokoh pecah belah, dan lain-lain. Kemudian kita menemukan terminal A2 dan lewati lagi gang kelinci sehingga sampailah kita pada terminal A1.

Latar belakang pengelolaan Pasar Mardika

Pengelolaan pasar mardika dilakukan langsung oleh pemerintah kota Ambon, tetapi dalam menjalankannya, tidak dilakukan sendiri. Dalam hal ini pemerintah kota Ambon bekerjasama dengan pihak ketiga, baik itu Perusahaan perorangan maupun CV. Berdasarkan data yang diperoleh penulis pada Tahun 2017, di Kota Ambon terdapat 23 pedagang Besar, 192 Pedagang menengah, dan 846 pedagang kecil. Di Kota Ambon Jenis pedagang terbesar yaitu Perusahaan Perorangan sebanyak 448 pedagang, terbanyak kedua yaitu CV dengan jumlah 361 pedagang. Namun data yang lebih rinci terkait dengan perusahaan perorangan maupun CV yang digandeng Pemkot Ambon untuk mengelola pasar mardika tidak ditemukan penulis. Hanya berisi data secara umum untuk pengelolaan pasar-pasar yang ada di kota Ambon.¹³⁵

Kondisi tradisional yang masih dipertahankan di pasar ini justru menjadi kelebihan yang dimiliki tempat ini di tengah serbuan berbagai pusat perbelanjaan modern yang menjamur hampir di banyak kota besar Indonesia. Bagi warga Ambon, Pasar Mardika seperti rumah nenek yang akan selalu membawa mereka kembali sekalipun hal-hal yang berbau modern tengah melanda generasi kekinian.¹³⁶

Pasar Mardika memang tidak dapat dilepaspisahkan dari kehidupan kota ini berikut warga yang tinggal di dalamnya, mereka seperti sudah menyatu dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tidak hanya menjual bahan dasar makanan saja, Pasar Mardika juga menjadi tempat bagi ratusan warung makan yang menjual beragam makanan siap saji. Biasanya yang mengunjungi tempat ini adalah mereka yang lelah setelah berbelanja, atau para kru kapal yang baru merapat di palabuhan. Selain itu, Pasar Mardika juga menjadi tempat bagi ratusan hotel kecil yang ditempati oleh para pelancong baik dari dalam maupun luar negeri. Pasar Mardika selalu ramai, hebatnya seperti tidak ada perbedaan antara malam hari dan siang hari, keduanya selalu menjadi waktu yang ramai di Pasar Mardika.137

Pasar Mardika sebagai pasar tradisional terbesar di Kota Ambon memiliki peran vital dalam menopang ekonomi masyarakat. Namun, dinamika pengelolaan pasar ini tidak terlepas dari campur tangan pemerintah sebagai aktor utama dalam penataan, pengawasan, dan pembinaan. Dalam konteks ini, pemerintah berperan sebagai regulator, monitor, dan motivator dalam menjaga keberlanjutan pasar. Sebagai regulator, Pemerintah Kota Ambon, melalui Dinas Perdagangan & Perindustrian, telah menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya menata Pasar Mardika agar lebih bersih, tertib, dan nyaman bagi pedagang serta pembeli. Regulasi mencakup aspek kebersihan pasar, keamanan, hingga zonasi pedagang.138

Perspektif governance dalam pengelolaan pasar tradisional, regulasi yang tidak memiliki sistem pengawasan yang ketat cenderung tidak berjalan efektif. Governance menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah, pengelola pasar, dan pedagang dalam implementasi kebijakan. peran pemerintah sebagai monitor terlihat dalam upaya memantau pelaksanaan kebijakan dan mengevaluasi efektivitasnya. Salah satu bentuk pengawasan adalah adanya petugas pasar yang ditugaskan untuk memeriksa kondisi kebersihan dan ketertiban pasar setiap harinya. Selain sebagai regulator dan monitor, peran pemerintah sebagai motivator menjadi aspek yang tidak kalah penting. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membangun kesadaran pedagang agar ikut serta dalam menjaga kebersihan, ketertiban, dan kelangsungan pasar.139

Dalam konteks governance, pengelolaan pasar tradisional yang ideal adalah yang berbasis kolaborasi antara pemerintah, pengelola pasar, dan pedagang. Pendekatan collaborative governance yang menekankan pentingnya kerja sama yang lebih erat dan partisipatif antara pemerintah dan komunitas pasar. Dengan menerapkan pendekatan ini, kebijakan pengelolaan pasar tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mampu mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan pedagang sebagai aktor utama dalam aktivitas ekonomi pasar.140

Hubungan antara pemerintah, pengelola pasar, dan pedagang di Pasar Mardika masih menghadapi tantangan besar dalam aspek komunikasi dan implementasi kebijakan. Pemerintah cenderung mengambil peran dominan dalam regulasi tanpa melibatkan pedagang secara aktif, sementara pengelola pasar masih mengalami kesulitan dalam menegakkan aturan karena resistensi dari pedagang dan keterbatasan sumber daya. Dalam perspektif teori stakeholder, hubungan yang ideal dalam pengelolaan pasar tradisional adalah yang berbasis dialog dan keterlibatan semua pihak. Pedagang bukan hanya penerima kebijakan, tetapi juga harus menjadi bagian dari proses formulasi dan evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah membentuk forum komunikasi rutin antara pemerintah, pengelola pasar, dan perwakilan pedagang untuk membahas permasalahan dan mencari solusi bersama.

perspektif teori kelembagaan, keberhasilan implementasi kebijakan pasar harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan budaya yang melekat dalam komunitas pedagang. Kebijakan yang hanya mengandalkan pendekatan formal dan hukum tanpa memahami kebiasaan dan kebutuhan pedagang akan sulit berjalan efektif. Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang mekanisme insentif yang lebih menarik, seperti program pendampingan usaha bagi pedagang yang bersedia mengikuti aturan, sehingga ada keseimbangan antara kepentingan regulasi dan kesejahteraan ekonomi pedagang.

KESIMPULAN

Untuk mengatasi dualisme kewenangan dalam pengelolaan pasar mardika harus melalui penegasan status kepemilikan aset berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah, serta pembentukan instrumen kerjasama antar pemerintah daerah yang berbasis asas legalitas, kepastian hukum, dan efektivitas pelayanan publik, sehingga tercipta satu otoritas pengelola yang sah secara normatif dan tanpa tumpang tindih kewenangan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar Pemerintah Kota Ambon dan Pemerintah Provinsi Maluku segera melakukan inventarisasi dan verifikasi dokumen kepemilikan aset Pasar Mardika secara tuntas untuk memastikan status hukum yang jelas, serta menyusun perjanjian kerjasama tertulis yang mengatur secara tegas pembagian kewenangan operasional, pembiayaan pemeliharaan, dan pengawasan pasar. Pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, hendaknya memfasilitasi mediasi apabila terjadi kebuntuan dalam negosiasi antar daerah guna menjamin kepastian hukum dan mencegah konflik berkepanjangan. Selain itu, proses penyelesaian perlu melibatkan pedagang dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama untuk memastikan perlindungan hak ekonomi rakyat serta menciptakan iklim usaha yang kondusif, sehingga konflik kewenangan serupa tidak terulang di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. (2016). Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. *Jurnal Hukum Positum*, 1(1), 83–103.
- Ahmad, Y. (2022). Hukum pemerintahan daerah. Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Akbar, H., & Salman, R. (2025). Dualisme pengawasan preventif: Tantangan harmonisasi dan fasilitasi dalam pengawasan peraturan daerah. *Amanna Gappa*.
- Akmal, A. (2006). Koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. *Demokrasi*.
- Aktawalora, T. (2022). Peran pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kota Ambon Provinsi Maluku (Disertasi doktoral, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Andre, M. (2024). Dualisme kewenangan dalam pemberian sanksi terhadap anggota POLRI dalam penugasan di luar struktur organisasi.
- Annur, P. (2022). Peranan pengelola pasar dalam meningkatkan pendapatan pedagang terdampak Covid-19 di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru menurut perspektif ekonomi Islam (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Aslinda, A., Ibrahim, H. M. A., & Radjab, M. (2023). Penguatan kapasitas SDM dalam pengelolaan birokrasi pemerintah daerah. *Deepublish*.
- Asshiddiqie, J. (2013). *Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sinar Grafika.

- Astawa, I. G. P. (2024). Konvergensi hukum administrasi negara: Analisis terhadap keputusan tata usaha negara yang mengandung unsur hukum perdata. Litigasi.
- Badrudin, R. (2012). *Ekonomika otonomi daerah*. UPP STIM YKPN.
- Basri, H. (2021). Kajian hukum terhadap pengelolaan aset daerah. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Bihuku, S. (2018). Urusan pemerintahan konkuren menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. *Lex Administratum*.
- Broto, M. F., Harta, R., & Salmon, I. P. P. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakcukupan kebijakan pelimpahan sebagian wewenang pusat ke daerah dalam bidang transportasi. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*.
- Brotosusilo, A. (2002). Kebijakan desentralisasi. *Jurnal Administrasi Negara*.
- Budiyanto, S. (2025). Kolaborasi: Strategi mengurangi risiko pengulangan kejahatan terorisme. *Jejak Pustaka*.
- Dapu, F. M. (2014). Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan investasi menurut UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. *Lex Crimen*.
- Darise, N. (2009). *Pengelolaan keuangan daerah*. Indeks.
- Fahmi, S., & Aprialdi, D. (2021). Model pengaturan yang efektif terkait pengelolaan pasar tradisional di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*.
- Fitriani, H. L. (2022). Hukum pemerintah daerah dan otonomi daerah. *Guepedia*. Fuad, M. (2006). *Pengantar bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Gaby, J. K. (2020). Prinsip-prinsip hukum pengelolaan aset daerah. *Lex et Societatis*.
- Hadjon, P. M. (2010). *Hukum administrasi dan good governance*. Universitas Trisakti.
- Hailuddin, H., Kholbi, I., Paranata, A., & Wardah, S. (2019). Strategi peningkatan penerimaan retribusi aset tetap tanah di Kabupaten Lombok Barat. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Hapsari, P. P., et al. (2014). Pengaruh pertumbuhan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*.
- Hariato, A. (2021). *Dialektika teks dari konteks*. Media Nusa Creative.
- Hasbih, & Rokhana. (2019). *Hukum materiil syariah*. La Tansa Mashiro Publisher.
- Herman, H., & Hidayat. (2008). *Politik lingkungan: Pengelolaan hutan masa Orde Baru dan reformasi*. Yayasan Obor Indonesia.
- Hasrul, M. (2015). *Kekuasaan gubernur di daerah (eksistensi gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif)*. Rangkang Education & Republik Institute.
- Hermin. (2024). *Regulasi penandatanganan secara elektronik terhadap akta autentik*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hidayat, S. (2008). *Desentralisasi dan otonomi daerah dalam perspektif state–society relation*. *Jurnal Poelitik*.
- Huda, N. (2009). *Hukum pemerintah daerah*. Nusa Media.
- Humayni, H. (2024). *Rekonstruksi regulasi penyelesaian sengketa pertanahan di peradilan tata usaha negara yang berbasis nilai keadilan (Disertasi doktoral, Universitas Islam Sultan Agung)*.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayu Media Publishing.
- Imelda, H. (2023). *Penguasaan tanah sebagai barang milik daerah oleh Pemerintah Kota Padang (Tesis, Program Magister Ilmu Hukum)*.
- Karso, J. (2021). *Buku ajar hubungan pemerintah pusat dan daerah*. Samudra Biru.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2017). *Pengantar akuntansi*. Salemba Empat.
- Koswara, E. (2001). *Otonomi daerah untuk demokrasi dan kemandirian rakyat*. Yayasan Pariba.

- Kristiyono, N. (2008). Konflik dalam penegasan batas daerah antara Kota Magelang dan Kabupaten Magelang (Disertasi doktoral, Universitas Diponegoro).
- Kuncoro, M. (2004). Otonomi dan pembangunan daerah (reformasi, perencanaan, strategi, dan peluang). Erlangga.
- Kusmayadi, R. C. R. (2015). Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan investasi daerah. *Jurnal Pusaka: Media Kajian dan Pemikiran Islam*.
- Labolo, M. (2023). Memahami ilmu pemerintahan. RajaGrafindo Persada.
- Laritmas, S. (2024). Teori-teori negara hukum. Prenada Media.
- Litolily, C. A., & Urufi, Z. (2023). Identifikasi pemenuhan standar pasar tradisional Mardika di Kota Ambon. *Prosiding FTSP Series*.
- Lobubun, M., Raharusun, Y. A., & Anwar, I. (2022). Inkonsistensi peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
- Mahanani, A. E. E. (2019). Urgensi desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dalam menjamin keutuhan NKRI. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*.
- Mahmudi. (2010). Manajemen keuangan daerah. Erlangga.
- Malano, H. (2013). Selamatkan pasar tradisional. Gramedia Pustaka Utama.
- Manan, B. (2002). Wewenang provinsi, kabupaten dan kota dalam rangka otonomi daerah. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Marzuki, P. M. (2011). Penelitian hukum (Edisi revisi). Perdana Media Group.
- Nasution, M. A., et al. (2000). Demokrasi dan problema otonomi daerah. Mandar Maju.
- Maulidiah, S. (2016). Pengelolaan keuangan dan aset desa dalam upaya penguatan kelembagaan pemerintah desa. *WEDANA: Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*.
- Maulidiah, S. (2017). Optimalisasi pengelolaan aset sebagai wujud reformasi birokrasi di daerah. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*.
- Muhammad, N. (2021). Kedudukan mukim dalam sistem pemerintahan daerah. Tasimak.
- Muhdafil, M. A. (2021). Pelaksanaan penarikan retribusi kepada pedagang di Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru (Skripsi, Universitas Islam Riau).
- Niu, F. A. L., et al. (2017). Analisis pengelolaan aset pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*.
- Nugroho, et al. (2024). Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pasar rakyat dalam perspektif hukum otonomi daerah. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Nurdin, I. (2017). Etika pemerintahan: Norma, konsep, dan praktik bagi penyelenggara pemerintahan. Lintang Rasi Aksara Books.
- Nuryamin, S. (2016). Pengelolaan aset/barang milik daerah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul (Skripsi, FISIPOL UMY).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
- Pietersz, J. J. (2018). Prinsip good governance dalam penyalahgunaan wewenang. SASI.
- Pramudiya, F. (2022). Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan badan usaha milik daerah (Skripsi, Universitas Jambi).
- Putri, H. T. W. (2020). Analisis upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan barang milik daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Ragawino, B. (2002). Hukum administrasi negara. Universitas Padjadjaran.
- Raharusun, A., & Raharusun, Y. A. (2021). Desentralisasi asimetrik dalam perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia. RajaGrafindo Persada.
- Raharja, M. (2015). Pengelolaan keuangan dan aset daerah (Tesis, Universitas Brawijaya).

- Rahim, M. I. F. R., & Guwi, J. (2020). Kewenangan kejaksaan mewakili pemerintah dalam pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi. *Rajawali Pers*.
- Ramdani, D. (2022). Deklinasi kedudukan gubernur sebagai kepala daerah dan penyelenggara urusan pemerintahan konkuren daerah provinsi. *Jurnal Restorasi Hukum*.
- Ramdhani, F. A., Herdiyansah, P., Putri, E. H., & Ridwan, R. (2025). Kedudukan hukum tugas pembantuan sebagai instrumen koordinasi pemerintah pusat dan daerah. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*.
- Rauf, R. (2018). Eksistensi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. *Jurnal Kajian Pemerintah*.
- Ridwan, H. R. (2003). *Hukum administrasi negara*. UII Press.
- Rohayatin, T. (2024). *Teori pemerintahan*. Deepublish.
- Roza, N. (2021). Problematika dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
- Rustandi, R. (2017). Kajian teoritis fungsi pemerintah daerah dan DPRD dalam pembentukan peraturan daerah. *Jurnal Surya Kencana Dua*.
- Sabina, V., et al. (2023). Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. *Journal Evidence of Law*.
- Salatalohy, N. A. (2023). Analisis revitalisasi pasar terhadap pendapatan pedagang (Skripsi, IAIN Ambon).
- Sambuari, F. (2013). Eksistensi putusan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. *Lex Administratum*.
- Saraswati, S. N. (2017). Dampak keberadaan minimarket terhadap UKM. *Jurnal Nestor Magister Hukum*.
- Sarman. (2011). *Hukum pemerintah daerah di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Sensu, L., Safiuddin, S., & Sarif, A. (2024). Prinsip keabsahan tindakan pemerintah desa atas pengelolaan aset desa. *Halu Oleo Law Review*.
- Simabura, C. (2022). Peraturan menteri dalam praktik sistem presidensial setelah perubahan UUD NRI 1945. *Rajawali Pers*.
- Situmarong, V. M., & Sitanggang, C. (1995). *Hukum administrasi pemerintah*. Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Soleh, C., & Romansjah, H. (2010). *Pengelolaan keuangan dan aset daerah*. Fokus Media.
- Subawa, M., Hermanto, B., Yusa, I. G., & Giri, N. P. N. S. (2025). *Dinamika otonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Deepublish.
- Sukarman, H., & Prasetya, W. S. (2020). *Pengamanan aset berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Ciamis*. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*.
- Sulaiman. (2024). Tanggung jawab kepala desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. *Lawwana*.
- Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Gava Media.
- Taufik, A. S. (2010). *Dampak keberadaan pasar modern*. Salemba Empat.
- Sunarno, S. (2005). *Hukum pemerintahan daerah*. Sinar Grafika.
- Sunarso, H. S. (2023). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Suparmoko. (2000). *Keuangan negara dalam teori dan praktik*. BPF.
- Suriadi, H. (2025). *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Pendidikan*.
- Suwignyo, S. (2021). Analisis yuridis otonomi daerah berbasis kapasitas lokal. *Jurnal Jurisprudence*.

- Tiarridza, D. S. (2025). Dualisme kewenangan pemerintahan daerah di Kalimantan Selatan. *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*.
- Trijono, L. (2007). *Pembangunan sebagai perdamaian: Rekonstruksi Indonesia pasca-konflik*. Yayasan Obor Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Utsman, S. (2008). *Menuju penegakan hukum responsif*. Pustaka Pelajar.
- Wardana, W. (2025). *Hukum lalu lintas dan angkutan jalan: Suatu pengantar dan kritik*. Deepublish.
- Yani, A. (2002). *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah*. RajaGrafindo Persada.
- Yuslim, Y. (2015). *Hukum acara peradilan tata usaha negara*. Sinar Grafika.
- Yustisia, T. V. (2015). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan perubahannya*. Visimedia.